



## **PEMERINTAH KABUPATEN POSO**

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 35 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dikelola secara bijaksana dengan azas manfaat yang lestari sesuai dengan fungsinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, menjaga intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
11. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah areal diluar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan diluar bidang kehutanan.
12. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk menebang pada kawasan hutan produksi guna mengambil/memanfaatkan kayu dengan volume tertentu dan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, dengan tetap memperhatikan azas lestari dan berkeadilan.

13. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan produksi dan atau hutan lindung dan atau pada APL dengan volume tertentu dan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dengan tidak merusak fungsi utama kawasan.
14. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari APL atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan.
15. Izin Pemungutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah izin untuk menebang kayu hasil budidaya/tanaman kayu-kayuan diatas tanah milik masyarakat guna mengambil dan memanfaatkan kayu dengan volume tertentu dan jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
16. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUP-K adalah izin usaha untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi untuk kegiatan budidaya jamur, budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya tanaman pangan, budidaya perlebahan dan budidaya penangkaran satwa.
17. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUP-JL adalah izin usaha untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi untuk kegiatan usaha pemanfaatan air, usaha wisata alam/rekreasi, usaha perburuan satwa liar, usaha olah raga tantangan, usaha dalam rangka pembinaan mental dan fisik, usaha *carbon trade* dan usaha penelitian.
18. Hutan rakyat/milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang telah dibebani hak milik dan menurut sejarahnya berasal dari hasil budidaya tanaman kayu-kayuan.
19. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang IUPHHK dan IPK dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
20. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan hukum.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan dilaksanakan berdasarkan azas rasionalitas, optimalisasi kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan adalah untuk mewujudkan keberdayaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang optimal dan lestari serta menjamin distribusi manfaat secara adil dan merata, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan atau disekitar hutan.

## BAB III PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.

### Pasal 4

- (1) Perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan dapat dilakukan pada :
  - a. kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
  - b. APL dan kawasan hutan produksi konversi yang telah memperoleh pelepasan dan ditetapkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan; dan
  - c. hutan rakyat/milik yang berasal dari hasil budidaya tanaman kayu-kayuan.
- (2) Perizinan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian :
  - a. IPHHK;
  - b. IPHHBK;
  - c. IPK;
  - d. IPKR;
  - e. IUP-K; dan
  - f. IUP-JL.

## BAB IV IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

### Bagian Kesatu Pemberian IPHHK

### Pasal 5

- (1) IPHHK dapat diberikan pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi hasil hutan kayu sesuai hasil inventarisasi.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar hutan.
- (2) Setiap pemohon IPHHK hanya diberikan maksimum 1 (satu) izin pada lokasi yang berbeda di dalam wilayah Kabupaten Poso.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

### Pasal 7

- (1) Pemegang IPHHK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sesuai dengan letak dan target yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pemungutan/penebangan hasil hutan kayu, pengangkutan dan pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 8

- (1) Pemegang IPHHK wajib membuat dan menyampaikan laporan produksi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati melalui dinas kehutanan dan perkebunan dengan tembusan pada kepala UPTD setempat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IPHHK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan;
  - b. melaksanakan kegiatan permudaan/pemeliharaan pada areal bekas pemungutan dengan pengayaan dan penanaman; dan
  - c. melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

### Pasal 9

- (1) Pemegang IPHHK wajib membayar :
  - a. retribusi daerah; dan
  - b. PSDH.
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hapusnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 10

- (1) Izin pemungutan hasil hutan kayu hapus karena :
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. target produksi yang diberikan telah tercapai;
  - c. diserahkan kembali oleh pemegang IPHHK kepada pemerintah daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
  - d. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPHHK.
- (2) Hapusnya IPHHK berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHK untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB V  
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bagian Kesatu  
Pemberian IPHHBK

Pasal 11

- (1) IPHHBK dapat diberikan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan atau APL yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi hasil hutan bukan kayu.
- (2) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar hutan.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pemegang IPHHBK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan lokasi dan target yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pemungutan/penebangan hasil hutan bukan kayu, pengangkutan dan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Pemegang IPHHBK wajib membayar :
  - a. retribusi daerah; dan
  - b. PSDH.
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Pemegang IPHHBK wajib membuat dan menyampaikan laporan produksi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati melalui kepala dinas kehutanan dan perkebunan dengan tembusan kepala UPTD setempat.

### Bagian Ketiga

#### Hapusnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

#### Pasal 16

- (1) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu hapus karena :
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. target produksi yang diberikan telah terpenuhi;
  - c. diserahkan kembali oleh pemegang IPHHBK kepada pemerintah daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
  - d. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPHHBK.
- (2) Hapusnya IPHHBK berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHBK untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### BAB VI

#### IZIN PEMANFAATAN KAYU

##### Bagian Kesatu Pemberian IPK

#### Pasal 17

- (1) IPK dapat diberikan pada APL dan atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah memperoleh persetujuan pelepasan dan ditetapkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan serta memiliki potensi hasil hutan yang dapat dimanfaatkan dari hasil *land clearing*.

- (2) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada Badan Usaha milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 19

- (1) Pemegang izin pemanfaatan kayu berhak untuk melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan, pemasaran terhadap seluruh potensi kayu hasil *land clearing* sesuai izin yang telah diterbitkan.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan kayu wajib membayar :
  - a. retribusi daerah;
  - b. PSDH; dan
  - c. dana reboisasi.
- (3) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Hapusnya Izin Pemanfaatan Kayu

#### Pasal 20

- (1) Izin pemanfaatan kayu hapus karena :
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. diserahkan kembali oleh pemegang IPK kepada pemerintah daerah sebelum sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
  - c. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPK.
- (2) Hapusnya IPK berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IPK untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB VII  
IZIN PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT

Bagian Kesatu  
Pemberian IPKR

Pasal 21

- (1) IPKR dapat diberikan pada lahan/tanah milik masyarakat yang ditumbuhi pohon yang berasal dari hasil budidaya tanaman kayu-kayuan maupun pohon kayu-kayuan yang tumbuh secara alami dan bilamana dieksploitasi tidak menimbulkan dampak negatif.
- (2) IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tatacara permohonan dan pemberian IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Pemegang IPKR berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan/pemanenan terhadap tegakan kayu miliknya.
- (2) IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemegang IPKR wajib membayar retribusi daerah.
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua  
Hapusnya Izin Pemungutan Kayu Rakyat

Pasal 24

- (1) Izin pemungutan kayu rakyat hapus karena :
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. target volume yang diberikan telah direalisasikan; atau
  - c. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPKR.
- (2) Hapusnya IPKR berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IPKR untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta melaksanakan kewajiban kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB VIII  
IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN

Bagian Kesatu  
Pemberian IUP-K

Pasal 25

- (1) IUP-K dapat diberikan pada kawasan hutan produksi berupa hutan mangrove, hutan rawa, hutan tanah kering dataran rendah, hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Poso.
- (2) Luas areal kerja IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimum 5 (lima) hektar untuk perorangan dan untuk koperasi maksimum 50 (lima puluh) hektar.
- (3) Areal kerja IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) buah izin kepada setiap pemohon dalam wilayah kabupaten.

Pasal 26

- (1) IUP-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi masyarakat setempat yang berada di dalam atau di sekitar hutan.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP-K dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa kegiatan budidaya jamur, budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya tanaman pangan, budidaya perlebahan dan budidaya penangkaran satwa.
- (2) Pengembangan usaha budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak merubah fungsi kawasan hutan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) IUP-K diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka izin dapat diperbaharui kepada pemegang izin lama yang kinerjanya baik atau diberikan kepada pemohon lain.

## Pasal 29

- (1) Setiap pemegang IUP-K wajib membayar iuran izin usaha pemanfaatan kawasan dan pungutan lain yang sah.
- (2) Pemegang IUP-K wajib membuat rencana kerja tahunan untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 30

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pemegang IUP-K wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan penataan batas areal kerja; dan
- b. melaksanakan kegiatan usaha budidaya berdasarkan rencana kerja dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

## Bagian Ketiga Hapusnya Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan

### Pasal 31

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan hapus karena :
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. diserahkan kembali oleh pemegang IUP-K kepada pemerintah daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
  - c. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IUP-K.
- (2) Hapusnya IUP-K berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IUP-K untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## BAB IX IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

### Bagian Kesatu Pemberian IUP-JL

### Pasal 32

- (1) IUP-JL dapat diberikan pada kawasan hutan produksi berupa hutan mangrove, hutan rawa, hutan tanah kering dataran rendah, hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Poso.
- (2) Luas areal kerja IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang dikembangkan.

- (3) Areal kerja IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) buah izin kepada setiap pemohon dalam wilayah kabupaten.

#### Pasal 33

- (1) IUP –JL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diberikan kepada :
  - a. perorangan atau koperasi masyarakat setempat yang berada di dalam atau di sekitar hutan;
  - b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. Badan Usaha Swasta;
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Pemegang IUP-JL dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan:
  - a. usaha pemanfaatan air;
  - b. usaha wisata alam/rekreasi;
  - c. usaha perburuan satwa liar;
  - d. usaha olah raga tantangan;
  - e. usaha dalam rangka pembinaan mental fisik;
  - f. usaha *carbon trade*; dan
  - g. usaha penelitian.
- (2) Pengembangan usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah fungsi kawasan hutan.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 35

- (1) Jangka waktu IUP-JL diberikan berdasarkan jenis dan pengelolaan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka izin dapat diperbaharui kepada pemegang izin lama yang kinerjanya baik atau diberikan kepada pemohon lain.

#### Pasal 36

- (1) Setiap pemegang IUP-JL wajib membayar iuran izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pungutan lain yang sah.
- (2) Pemegang IUP-JL wajib membuat rencana kerja untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 37

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemegang IUP-JL wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan penataan batas areal kerja;
- b. melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berdasarkan rencana kerja dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

## Bagian Ketiga Hapusnya Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

### Pasal 38

- (1) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan hapus karena :
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. diserahkan kembali oleh pemegang IUP-JL kepada pemerintah daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
  - c. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IUP-JL.
- (2) Hapusnya IUP-JL berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IUP-JL untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan di wilayah Kabupaten Poso.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan wajib membantu penyediaan data kepada petugas yang ditunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. tidak melaksanakan kegiatan secara nyata dilapangan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam izin ;
  - b. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat berwenang;

- c. tidak membayar kewajiban finansial atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam jangka waktu yang ditetapkan; dan
  - d. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Bupati atau pejabat berwenang.
- (2) Perizinan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperbaharui kembali oleh pemegang izin.
  - (3) Pengenaan sanksi pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemegang izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

- (1) Perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AMDJAD', written over a circular stamp or mark.

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 35

BAB X  
PEMANFAATAN KAYU EBONY

Pasal 40

- (1) Kayu Ebony eks tebang rakyat yang masih tersisa di dalam areal Hutan Negara yang tidak dibebani HPH atau IUPHHK dapat dimanfaatkan melalui Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, koperasi dan perorangan. yang berada di dalam atau di sekitar hutan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemanfaatan kayu ebony sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam hutan terutama tegakan kayu ebony.
- (3) Izin Pemanfaatan Kayu Ebony sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala daerah berdasarkan hasil inventarisasi dan saran pertimbangan dari dinas.
- (4) Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Ebony eks tebang rakyat diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 41

- (1) Kayu Ebony eks tebang rakyat yang masih tersisa di dalam areal kerja HPH atau IUPHK dapat dimanfaatkan dalam kerangka tertib Rencana Karya Tahunan (RKT) Hak Pengusahaan Hutan atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK.
- (2) Pemegang HPH atau IUPHHK sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini wajib melaksanakan kegiatan pengayaan atau penanaman kayu ebony sesuai dengan RKT yang disahkan.